



PUTUSAN

Nomor 640/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZIAUL HAK ALIAS SIUL;**
Tempat lahir : Darul Aman;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023, perpanjangan penangkapan pada tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Peerpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 April 2024 Nomor 640/PID.SUS/2024/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 01 April 2024 Nomor 640/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 02 April 2024 Nomor 640/PID.SUS/2024/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Pebruari 2024 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mengajukan para Terdakwa kedepan persidangan, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **ZIAUL HAK AIs SIUL**, bersama – sama dengan saksi **KHAIRUL ANWAR NST AIs IRUL** dan saksi **SUMIARDI AIs ADI** (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah tepatnya Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN, saksi BRIGADIR FERI A. GINTING dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan, kemudian para saksi penangkap langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI yang sedang berada didalam rumah tersebut, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI yang sedang berada didalam rumah lalu dilakukan intrograsi dan dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti masing masing milik ZIAUL HAK als SIUL berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisikan : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta barang bukti milik saksi SUMIARDI als ADI dan saksi KHAIRUL ANWAR NST als IRUL berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Serdang bedagai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi hasil interogasi dilapangan, Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL memperoleh narkotika shabu tersebut dari PUTRA GEMBUL (belum tertangkap) dan Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 211/UL.10053/2023 tanggal 24 Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5237/ NNF/ 2023 tanggal 8 September 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, bersama – sama dengan saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023, bertempat di rumah tepatnya Dusun Darul Aman, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *“melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi BRIPKA FERRY S. PANJAITAN, saksi BRIGADIR FERI A. GINTING dan saksi BRIGADIR AHMAD F. PURBA (ketiganya personil Polres Serdang Bedagai) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Darul Aman Desa Sei Buluh Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran Narkotika jenis shabu, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi penangkap langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada sebuah rumah yang mencurigakan, kemudian para saksi penangkap langsung mendekati rumah tersebut dan melihat Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI yang sedang berada didalam rumah tersebut, lalu para saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI yang sedang berada didalam rumah lalu dilakukan intrograsi dan dilakukan pengeledahan didalam rumah tersebut ditemukan barang bukti masing masing milik ZIAUL HAK als SIUL berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hijau didalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 2 (dua) buah pipet sekop serta 1 (satu) buah dompet berwarna merah didalamnya berisikan : 1 (satu) unit timbangan elektrik dan uang tunai Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah), serta barang bukti milik saksi SUMIARDI als ADI dan saksi KHAIRUL ANWAR NST als IRUL berupa 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya diduga berisikan Lekatan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah mancis warna hijau dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, lalu Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL, saksi KHAIRUL ANWAR NST Als IRUL dan saksi SUMIARDI Als ADI beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke Polres Serdang Bedagai, untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Unit Pasar Bengkel Nomor : 211/UL.10053/2023 tanggal 24

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 5237/ NNF/ 2023 tanggal 8 September 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa **ZIAUL HAK Als SIUL** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei rampah yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Perमुफakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma tiga empat) gram dan netto 0.04 (nol koma nol empat) gram;

- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet sekop;

b. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Membaca putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Pebruari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ziaul Hak alias Siul tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah pipet sekop;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat permintaan banding dari Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo. Nomor : 555/Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 Pebruari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Penuntut Umum sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 16 Pebruari 2024;

Membaca surat permintaan banding dari Penuntut Umum, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 21/Akta.Pid/2024/PN Srh Jo. Nomor : 555/Pid.Sus/2023/PN Srh yang dibuat oleh Muhammad Yusni Afrianto, SH. MH. Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 13 Pebruari 2024, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah kepada Terdakwa, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa, Nomor 555/Pid.Sus/ 2023/PN Srh tanggal 16 Pebruari 2024;

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, tanggal 23 Pebruari 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Pebruari 2024, untuk selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 23 Pebruari 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum, tanggal 22 Pebruari 2024, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 22 Pebruari 2024, untuk selanjutnya salinan Memori Banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasehat Hukum Terdakwa, Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 22 Pebruari 2024;

Membaca 2 (dua) Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas, masing-masing Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh bertanggal 16 Pebruari 2024, yang menerangkan bahwa kepada kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima Relaas Pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

a. Tentang vonis hukuman.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan, di mana fakta di persidanga pemohon banding /Terdakwa menguasai narkoba yang di gunakan untuk diri sendiri, Namun vonis hukuman 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan merupakan hukuman yang berat bagi Pemohon banding/Terdakwa karena Pemohon banding/Terdakwa masih memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi istri

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan anak-anaknya yang tentunya sangat mengharapkan kehadiran seorang ayah dalam aktifitas sehari-harinya.

b. Tentang Tidak Diterapkan Peraturan Pelaksana Bagi Pemakai / Pecandu Narkotika.

Bahwa semestinya putusan pengadilan Pengadilan Negeri Sei Rampah menselaraskan antara perbuatan yang dilanggar oleh Pemohon banding/Terdakwa dengan masa hukuman yang harus dijalani oleh Pemohon banding /Terdakwa, lagi pula bila dikaitkan dengan barang bukti yang dalam penguasaan Pemohon banding/Terdakwa sebagaimana fakta persidangan hanya ditemukan narkotika jenis sabu seberat bruto 0,34(nol koma tiga empat) gram dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram yang untuk di konsumsi bagi diri sendiri. Bahwa dalam hal menselaraskan antara hukuman yang diberikan terhadap Pemohon banding/Terdakwa dalam perkara a qou sesuai putusan semestinya pula putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah dapat menggunakan dasar-dasar hukum yang berkenaan dengan Ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terhadap semua dasar hukum tersebut, tentunya patut bila Majelis Hakim Pengadilan Sei Rampah menjadikan pertimbangan hukum dalam memberikan putusan khususnya masa hukuman penjara yang diberikan kepada Pemohon banding /Terdakwa, karena Pemohon banding /Terdakwa faktanya adalah korban penyalahgunaan narkotika, Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Sei Rampah dalam memberikan putusan terhadap Pemohon banding /Terdakwa sangat kontradiktif dengan perbuatan pidana yang dilanggar Pemohon banding /Terdakwa, majelis hakim pengadilan Tingkat pertama terkesan berpedoman pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut Pemohon banding / Terdakwa dengan tuntutan 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Rp.1000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

c. Tentang Majelis Hakim Pengadilan Sei Rampah Penuh Keraguan Dalam Memberikan Putusan.

Bahwa keragu-raguan Majelis Hakim Pengadilan Sei Rampah dalam putusannya bertolak belakang dalam memutus perbuatan pidana Pemohon banding/Terdakwa dengan vonis hukuman yang harus dijalani Pemohon banding/Terdakwa, Majelis hakim Pengadilan Sei rampah dapat berpedoman pada ketentuan hukum lainnya yang erat kaitannya dalam putusan a quo yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.04 Tahun 2010 Jo No.03 Tahun 2011, dimana peraturan tersebut merupakan peraturan khusus berkenaan dengan kasus-kasus korban penyalahgunaan narkoba;

Bahwa karena dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Sei rampah dalam putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak jelas dan cukup beralasan hukum putusan a quo dikualifisir merupakan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvaldoende gemactiveerd), sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan "putusan pada pengadilan tingkat pertama yang kurang pertimbangan harus dan patut untuk dibatalkan;

MAKA :

Berdasarkan alasan-alasan yang menjadi dasar keberatan yang termuat dalam Memori banding tersebut di atas, cukup beralasan hukum dimohonkan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang mengadili di tingkat banding, agar berkenan memberi putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Terdakwa ZIAUL HAK Alias SIUL
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor : 555 /Pid.Sus/2023/PN.Srh., tanggal 07 Februari 2024
Atau Mengadili Sendiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemohon banding / Terdakwa; ZIAUL HAK Alias SIUL
2. Menyatakan Terdakwa; ZIAUL HAK Alias SIUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 0,34(nol koma tiga empat) gram dengan berat netto 0,04(nol koma nol empat) gram yang di konsumsi bagi diri sendiri, sehingga beralasan hukum Terdakwa ZIAUL HAK Alias SIUL (Pemohonbanding) direhabilitasi di panti sosial ketergantungan narkoba baik milik Pemerintah maupun Swasta;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya telah mengemukakan hal hal antara lain sebagai berikut :

- Bagian terpenting dari sistim pidana adalah menetapkan suatu sanksi atas tindak pidana yang dilakukan demi menegakkan norma yang berlaku, maka penjatuhan sanksi pidana atas tindak pidana Narkoba sebaiknya memberikan efek jera bagi Terpidana sebagai wujud pembalasan dan upaya preventif disisi lainnya.
- Berdasarkan pertimbangan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat, agar berkenan memberimputusan sebagai berikut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO.35 TAHUN 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan pertama;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



2. Menjatuhkan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah dompet berwarna hijau yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan netto 0.04 (nol koma nol empat) gram;
 - 2 (dua) bal plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah pipet sekop;
 - b. 1 (satu) buah dompet berwarna merah yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - c. Uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa ZIAUL HAK Als SIUL membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk selanjutnya menyatakan bahwa segala sesuatu yang termaktub dalam Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dimaksud, sejauh ada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 7 Februari 2024 Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh yang dimintakan banding tersebut, berikut dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang ternyata tidak ada

hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang sah dan cukup, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan

tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 7 Februari 2024 Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Srh yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh kami : H. HERI SUTANTO, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, SAHMAN GIRSANG S.H.,M.Hum dan Dr. LONGSER SORMIN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 01 April 2024 untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 18 April 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh HARSONO S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Dr. LONGSER SORMIN, S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 639/PID.SUS/2024/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

